

NARKOTIKA

2026

PERDA KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 1 TAHUN 2026 / LD KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2026

NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

ABSTRAK: bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab konstitusional dan moral untuk menjamin perlindungan dan keselamatan masyarakat dari bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika serta mewujudkan kehidupan sosial yang aman, sehat, dan sejahtera; bahwa Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di wilayah Kabupaten Bulukumba memerlukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan yang komprehensif, terkoordinasi, efektif, efisien, terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk melindungi masyarakat; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Bupati melakukan fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan di Daerah melalui penyusunan peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066); Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 tentang Prekursor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5126); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195); dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 74).

Materi pokok Peraturan Daerah ini mengatur mengenai maksud, tujuan, dan ruang lingkup Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; pelaksanaan Fasilitasi pada tingkat Daerah, kecamatan, dan Desa/Kelurahan; kerja sama dan rencana aksi Daerah; pembentukan, susunan keanggotaan, dan tugas tim terpadu tingkat Daerah, kecamatan, dan Desa/Kelurahan; Pencegahan dan antisipasi dini melalui pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perencanaan, pembangunan sistem informasi dan komunikasi, sosialisasi dan edukasi, pemberian informasi, kerja sama lintas sektor, pengawasan terhadap unsur aparatur, badan usaha, pelaku usaha, masyarakat, serta tempat yang rawan dan rentan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, serta pelaksanaan tes *urine* dan/atau metode pemeriksaan Narkotika lainnya; penanganan Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika melalui penyediaan layanan Rehabilitasi medis dan pendampingan; partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; penyediaan sarana dan prasarana Rehabilitasi medis serta sumber daya manusia yang profesional dan kompeten; pelaporan, monitoring, dan evaluasi; pemberian penghargaan; pendanaan; dan sanksi administratif.

CATATAN: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.